



**PUTUSAN**

**Nomor : 21/PDT/2016/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, Lahir di Stabat, 21 Januari 1962, Agama Kristen, Beralamat dahulu bertempat tinggal di xxxxxx, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**L a w a n :**

**Terbanding**, Lahir di Sidikalang, 15 Desember 1969, Agama Kristen, Beralamat dahulu bertempat tinggal xxxxxx, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini bertempat tinggal/berdomisili di xxxxxx, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Pekerjaan Karyawan Swasta xxxxxx, Warganegara Indonesia, Pendidikan S1, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 21/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;



2. Berkas perkara tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Stb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 April 2015 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor :10/Pdt.G/2015/PN.Stb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Januari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Ke - dua) No.1205-KW-15112013-0005, tercatat pada tanggal 15 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat. Pada tanggal 7 Agustus 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama tiga bulan. Kemudian pindah mengontrak rumah di Stabat.. Dan setelah tinggal di rumah kontrakan selama enam bulan, Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah di xxxxx Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kab. Langkat. Provinsi Sumatra Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 19 Juni 2010 dan diberi nama xxxxxx anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai. Hal tersebut hanya berlangsung 2 (dua) tahun saja. Setelah itu yang ada pertengkaran terus-menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa adanya pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka berselingkuh. Apabila ditanya tentang perbuatan Tergugat yang berselingkuh, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, Sehingga terjadi pertengkaran hebat, dimana Tergugat pun mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama. Sekitar pukul 2.00 Wib dini hari Penggugat pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Binjai ;

- Bahwa selain berselingkuh dengan kawan karib Penggugat, Tergugat juga mempunyai hubungan special dengan seorang janda yang memiliki tiga orang anak. Tergugat bermaksud untuk memperkenalkan perempuan yang berstatus janda tersebut kepada Kakak Tergugat, dengan alasan antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada kecocokan lagi. Hal tersebut Penggugat ketahui dari kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang suka berselingkuh sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus, Tergugat telah berulang kali dinasehati oleh keluarga yaitu oleh abang kandung Tergugat ;
- Bahwa selama menjalani berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah belanja (lahir) oleh Tergugat. Justru Penggugatlah yang memberi Tergugat uang. Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membuka usaha. Penggugat juga telah memberi uang kepada Tergugat untuk berkarir di bidang Politik ;
- Bahwa Penggugat telah membukakan usaha untuk Tergugat dengan membuka toko P & D (kelontong). Kemudian Penggugat juga membukakan usaha jual beli sepeda motor. Sepeda motor banyak terjual, tetapi uang hasil penjualan sepeda motor tidak tahu habis untuk apa. Yang ada justru hutang Tergugat kepada pihak ketiga. Sehingga sepeda motor yang tersisa sebagai objek usaha habis untuk menutupi hutang Tergugat. Penggugat pun pernah memberikan modal untuk jual beli mobil kepada Tergugat. Tapi uangnya juga tidak diketahui dihabiskan Tergugat untuk apa ;
- Bahwa Tergugat juga suka meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk pekerjaan proyek. Tapi pekerjaan proyek yang disebutkan oleh Tergugat tidak pernah ada. Sedangkan uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat habis tidak diketahui Penggugat dipergunakan oleh Tergugat untuk apa ;
- Bahwa selain Tergugat suka berselingkuh, dan menghabiskan uang modal usaha yang diberikan oleh Penggugat, hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran adalah hobi Tergugat bermain judi. Sudah bertahun-tahun lamanya Tergugat bermain judi. Ketika dinasehati oleh Penggugat, yang terjadi adalah pertengkaran terus-menerus ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa bila Tergugat sedang marah kepada Penggugat, Terguat tidak malu untuk membuat keributan ditempat penggugat bekerja. Tergugat sengaja datang ketempat penggugat bekerja dan membuat keributan, penggugat sangat tertekan dan malu atas perbuatan tergugat ;
- Bahwa akhirnya Penggugat merasa sangat tertekan karena dijadikan sapi perahan oleh Tergugat. Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi tinggal hidup bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri. Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dan bercerai dari Tergugat. Sehingga Penggugat sejak lebih kurang dua tahun yang lalu telah hidup berpisah ranjang dan tempat tinggal denngan Tergugat. Penggugat saat ini telah tinggal menetap dirumah orang tua Penggugat yang berdomisili di xxxxxx, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tidak tinggal dibawah satu atap lagi, pihak keluarga Tergugat telah memanggil Penggugat dan Tergugat. Penggugat datang bersama kakak kandung dan kakak ipar dan juga teman Penggugat. Saat pertemuan keluarga tersebut, abang kandung Tergugat xxxxx berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat memberikan jawaban danmempertegas bahwa Pengggat sudah memutuskan dan berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat. Setelah dua minggu pertemuan keluarga tersebut, Penggugat kembali menghubungi abang kandung Tergugat dan memberikan keputusan bahwa Penggugat telah bulat hati untuk bercerai dari Tergugat ;
- Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga hal yang diharapkan untuk memperoleh rumah tangga yang harmonis, tenang, damai dan bahagia, tidak dapat tercapai. Hal ini yang membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Apalagi Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang dan telah berpisah tempat tinggal, sejak lebih kurang 2 tahun lamanya dengan itu gugatan Penggugat telahsesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan : "Bahwa suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya", telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU. N0 1 tahun tahun 1974 jo. pasal 19 huruf "f" PP. No. 9 tahun 1975 ;

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 21/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan Penggugat ini tentang perceraian, Sebagaimana pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara aquo apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat; Hal ini diatur dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Suatu perceraian beserta segala akibatnya dianggap terjadi, terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di Kantor pencatatan tersebut ;
  - Bahwa anak aquo masih dibawah umur sebagaimana Yurisprudensi MA : “ Anak yang belum berusia 12 tahun adalah didalam pemeliharaan (asuhan) ibunya” ;
  - Bahwa untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti sandang pangan, anak aquo membutuhkan biaya Rp.3. 000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
  - Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang berperkara Penggugat (Kuasanya) dan Tergugat, guna memeriksa, mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut ;
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten langkat pada tanggal 10 Januari 1998, tercatat pada tanggal 15 November 2013 dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat yang Aktanya dikeluarkan sebagai kutipan Akta Perkawinan ( ke-dua) yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2014, putus karena perceraian ;
  3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 21/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat, agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada buku yang tersedia untuk itu, dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat ;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan/hak asuh anak xxxxxx lahir pada tanggal 19 Juni 2010;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah belanja sandang pangan anak yang tersebut didalam perkara aquo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat sampai anak aquo dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (mandiri);
6. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## Atau;

Apabila hakim ketua dan majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 12 Mei 2015 yang memuat bantahan/sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tidaklah benar adanya, perselingkuhan apa yang pernah dan dengan siapa Tergugat berselingkuh, apakah bertemu itu selingkuh, bukankah Penggugat sewaktu belum menikah kepada Tergugat, tidak pernah mendengar kalau Tergugat mempunyai banyak teman kenapa setelah menikah bahasa ini muncul, apakah sewaktu kita disumpah oleh pendeta Penggugat tidak ada menanamkan magna sumpah itu, kalau Tergugat sangatlah memaknai arti sumpah perkawinan itu makanya Tergugat tidaklah segampang yang Penggugat tuduhkan kepada Tergugat ;

Tolong Penggugat beri contoh janda anak 3 yang mana yang dituduhkan kepada Tergugat sebagai selingkuh dan tolong juga tanyakan kepada kakak (ito) Tergugat bahwasanya apa benar Tergugat ada mengenalkan

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 21/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya perempuan atau janda kepada kakak Tergugat, apakah Penggugat dan Tergugat dikawinkan tidak melalui adat istiadat dan dilakukan di dua (2) gereja serta disumpah oleh seorang pendeta, tolong Penggugat mencermati makna perkawinan umat kristiani, yang penuh dengan kesakralan ;

Benar adanya, kalau keluarga selalu menasehati Tergugat, agar sangat berkomunikasi dengan istri secara baik dan jangan selalu memarah- marahi hilangkanlah sifat-sifat kekanakan yang ada padamu, topanglah karir istrimu, jangan saling tuduh menuduh dan rajin-rajinlah berdoa ;

Memang sewaktu kami mulai menjadi pasangan pengantin baru, antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia tidak ada mempersoalkan masalah nafkah dan kamipun saling berusaha dan gaji serta simpanan uang istri saya pun tidak pernah Tergugat ungkit-ungkit dan ketahui, kalaulah untuk keperluan dapur kadang kala Tergugat yang menanggulangi jadi kalau masalah nafkah secara kehidupan berumah tangga tidaklah dipersoalkan ;

Kalau masalah membuka toko, pada awalnya Tergugat yang memohon kepada orang tua (almarhum)Tergugat sewaktu diberikannya Tergugat menempati 1 (satu) unit ruko dan Tergugat memohon kepada orang tua Tergugat untuk diberikan modal, lalu orang tua Tergugat mengabulkan permintaan ini, diberikanlah modal pertama sebesar (Rp. 20.000.000,-) dan itu Cuma bertahan selama 3-4 tahun, lalu Tergugat membuka usaha jual beli sepeda motor, ini modal awal Cuma ijin saja (SITU,SIUPP,NPWP) dan Tergugat mempunyai ruko, lalu dibukalah jual beli sepeda motor awal-awalnya berkembang, sampai-sampai Tergugat usulkan kepada Penggugat untuk membeli sepeda motor bekas dan Penggugat mengamininya, lalu dibelilah 3 unit sepeda motor bekas, seiring berjalannya waktu dan persaingan jual beli semakin ketat, usaha Tergugat mengalami kebangkrutan, dimana juga Tergugat tidak sanggup lagi membayar karyawan dan yang lainnya, maka Tergugat pun mencoba untuk meminjam uang kepada rekan-rekan ;

Setelah usaha jual beli kereta kami tutup, Tergugat mencoba untuk menjadi agen jual beli mobil pertama-tama, Penggugat memodali 1 unit mobil bekas, lalu menjadi 2 unit, ya itu tadi pertama-tama usaha ini berjalan mulus, namanya juga usaha mobil bekas tahun 1980 an, berbulan-bulan usaha itu lancar, Tergugat juga ada beberapa kali memberi hasil keuntungan kepada Penggugat, selama Tergugat berusaha jual beli mobil, Tergugat selalu mencari informasi kesana sini dan yang namanya bepergian kesana kesini, tentulah memerlukan biaya (cost), seiring dengan itu usaha ini mulai mengalami kemacetan, dan lagi-lagi Tergugat banyak berhutang uang untuk keperluan sehari- hari, lalu ;

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 21/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pun menggadaikan dan menjual kedua mobil ini untuk menutupi hutang piutang Tergugat kepada pihak lain dan sinilah Penggugat mulai marah-marah dan benci melihat Tergugat dan Tergugat rasakan ini suatu kewajiban ;

Kalaulah masalah perjudian yang dikatakan Penggugat kepada Tergugat tidaklah ini menjadi suatu perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat dari dahulu Tergugat selalu bermain judi bersama teman-teman Penggugat semasa Penggugat masih menjadi Supervisor di xxxxxx Binjai di rumah teman-teman Penggugat (berpindah-pindah) tempat, begitu juga sewaktu Penggugat telah menjadi Kepala Unit /Kacab di Stabat, Penggugat juga sering bergabung bersama Tergugat main joker karo di rumah Tergugat bersama teman-teman, tentunya Penggugat bermain joker setelah pulang dari kerja dan memakai batasan waktu;

Dikatakan oleh Penggugat untuk datang ke kantor marah dan tidak malu, kenapa, karena ketika Tergugat bertelepon dengan Penggugat, Penggugat selalu tidak menyapa, nah sebagai seorang suami Tergugat berkewajiban berkomunikasi dengan istri, makanya Tergugat mendatangi kantornya dan itupun selalu Tergugat diacuhkan, maka terdorong rasa emosi yang tidak terkontrol, Tergugat marah kepada Penggugat ;

Dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lain, apakah Penggugat tidak menyadari arti sumpah sewaktu dilakukan di dalam gereja dan disumpah oleh pendeta pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat. Di dalam alkitab mengatakan setiap umat Kristiani yang telah dipersatukan di dalam suatu perkawinan yang resmi (di dalam sebuah gereja dan disumpah oleh seorang pendeta) firman Tuhan mengatakan : "Tiada perceraian kecuali diceraikan/dipisahkan oleh kematian, dan Penggugat apakah dapat memastikan antara Penggugat dan Tergugat setelah tidak lagi tinggal dalam satu kediaman ini merupakan suatu perceraian dan tidak akan berumah tangga dengan pihak lain ;

Mengenai hak asuh anak yang Saudara kutip dalam yurisprudensi MA, memang berada dalam asuhan ibunya, ibunya yang bagaimana sebenarnya yang dapat benar-benar mengasuh anaknya (4,5 tahun), kalaulah semisal Penggugat yang mengasuh anak Tergugat ini, asuhan yang bagaimana yang mau Tergugat pertanyakan. Apakah Penggugat tidak menyadari keberadaan pekerjaan Penggugat, yang mana Penggugat mulai jam 7 pagi sudah meninggalkan anak, lalu pulang pukul 21.00 (malam) kecuali hari minggu. Apakah ini yang dinamakan

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 21/PDT/2016/PT.Mdn*

*Halaman 8*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, mungkinkah anak ini akan mendapatkan kasih dan sayang dari seorang ibu (mohon dijelaskan), sementara sebagaimana yang kita lihat bersama, adapun hadir kedua orang tuanya di depan anaknya kalau saja kedua orangtua tidak selalu mengontrol perilaku si anak, amatlah si anak tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal dan berantakan ;

Berdasarkan uraian/jawaban diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat mempertimbangkan jawaban Tergugat demi masa depan anak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Januari 1998, tercatat pada tanggal 15 November 2013 dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat yang Aktanya dikeluarkan sebagai kutipan Akta Perkawinan (ke-dua) yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2014, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat, agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada buku yang tersedia untuk itu, dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan/hak asuh anak yang bernama xxxxxx lahir pada tanggal 19 Juni 2010;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah belanja sandang pangan anak yang tersebut didalam perkara aquo sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya serta biaya pendidikan dan kesehatan, sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat sampai anak aquo dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (mandiri);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

## Membaca surat-surat:

1. Risalah Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat oleh T. BAHARUDDIN,SH.,MH sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Stb;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh LENTA Br PINEM, SH., sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan guna memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 ;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh RUSDIANTO sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan ;

## TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Stb,- tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Stb,- tanggal 1 Oktober 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali sekedar amar Putusan point 4 perlu diperbaiki hak pemeliharaan hak asuh yang bernama xxxxx berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 237/K/AG/1998/, tanggal 17 Maret 1999 mengatakan :

Bahwa apabila antara suami – isteri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang di maksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Stb,- tanggal 1 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut haruslah **diperbaiki**, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 21/PDT/2016/PT.Mdn*

*Halaman 11*



Memperhatikan KUHPerdota dan RBgserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- **Memperbaiki,** Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Stb,- tanggal 1 Oktober 2015, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Januari 1998, tercatat pada tanggal 15 November 2013 dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat yang Aktanya dikeluarkan sebagai kutipan Akta Perkawinan (ke-dua) yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2014, putus karena perceraian ;
  3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat, agar mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada buku yang tersedia untuk itu, dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat di Kabupaten Langkat ;
  4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan/hak asuh anak yang bernama xxxxxx lahir pada tanggal 19 Juni 2010, hingga anak tersebut dewasa;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah belanja sandang pangan anak yang tersebut didalam perkara aquo sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya serta biaya pendidikan dan kesehatan, sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat sampai anak aquo dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (mandiri);
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** oleh kami **Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH., MH** dan **DALIZATULO ZEGA, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 21/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DHARMA E. DAMANIK, SH., MH**

**Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**

**DALIZATULO ZEGA, SH**

Panitera Pengganti,

**FARIDA MALEM, SH**

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )